

PENINGKATAN PATUH BAYAR DANA KONTRIBUSI PERIZINAN BAGI PELAKU USAHA DALAM RANGKA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI KOTA SIBOLGA

Jeniusman Ahmad Hutagalung¹, Rifka Hadia Lubis², Rosmita Ambarita^{3*},
Riwayani Gultom⁴, Andrian Irsyan⁵

^{1,2,3,4,5}*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Washliyah, Sibolga, Indonesia*

*Korespondensi: rosa_ambar@yahoo.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat dan mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Diharapkan keberadaan PTSP Mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha sehingga akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha. Selain itu, dengan adanya PTSP diharapkan pelaku dunia usaha dapat memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya yang membuat pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan produktif. Adapun Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan cara memberikan sosialisasi yang berisi (motivasi) kepada masyarakat dan pelaku usaha Kota Sibolga. Hasil dari kegiatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik serta mendapat kepastian dan jaminan hukum atas formalitas usaha yang dimiliki. Bagi dunia usaha, keberadaan PTSP diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha sehingga akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha.

Kata kunci : PTSP, Pengabdian Kepada Masyarakat

Abstract

This Community Service Activity (PKM) is carried out with the aim of providing socialization in order to bring closer and improve services to the community and shorten the service process in order to realize services that are fast and easy, inexpensive, transparent, certain and affordable. It is hoped that the existence of PTSP is able to provide convenience in business licensing so that it will increase the interest of business actors to invest and develop business. In addition, with the existence of PTSP, it is hoped that business actors can benefit in the form of service efficiency which results in reduced time and costs so that business actors can allocate more time and costs to productive activities. The method of carrying out this activity is by providing informative socialization (motivation) to the community and business activities of the city of Sibolga. The results of this activity are expected to increase public understanding in order to obtain better public services and obtain legal certainty and guarantees for the formalities of the business they own. For the business world, the existence of PTSP is expected to be able to provide convenience in business licensing so that it will increase the interest of business actors to invest and develop business.

Keywords: PTSP, Community Service

1. PENDAHULUAN

Sibolga merupakan ibu kota yang terletak ditengah - tengah Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga terletak antara 01^o 42' - 01^o 46' Lintang Utara dan 98^o 46' - 98^o 48' Bujur Timur (Badan Statistik Daerah Kota Sibolga, 2018). Kota sibolga merupakan pusat perniagaan dibagian pantai barat sumatera. Di kota sibolga

terdapat sebuah pelabuhan perikanan. Menurut Simatupang (2012), pelabuhan perikanan merupakan salah satu prasarana penting dalam perkembangan kegiatan penangkapan ikan. Fungsi pelabuhan perikanan menyangkut berbagai aspek. Fungsi utama dari pelabuhan perikanan yaitu sebagai lingkungan kerja yang melaksanakan pelayanan umum (Guswanto 2012).

Masyarakat kota sibolga sendiri banyak yang menjadikan pelabuhan sebagai sarannya dalam mencari nafkah. Namun kendala yang sering dihadapi masyarakat ataupun pelaku usaha adalah sulitnya mendapatkan perizinan usaha, padahal sesuai dengan penjelasan (Primadhita & Budiningsih, 2020) tentang manfaat pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha, yaitu: 1) pelaku usaha akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. 2) Memudahkan dalam mengembangkan usaha. 3) Membantu memudahkan pemasaran usaha. 4) Akses pembiayaan yang lebih mudah. 5) Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Di samping itu juga perlu dilakukan perlindungan dan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual, seperti hak merek, paten, dan lain-lain. Dalam hal inilah diperlukan peran pemerintah dalam mengakomodir pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Peran ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha (Saputra et al., 2021).

Masalah legalitas juga harus menjadi perhatian khusus dalam membangun wirausaha, karena dengan lengkapnya legalitas yang dimiliki, pengajuan atas proposal baik dana dan kerjasama antar usaha akan lebih mudah dibentuk. Berbagai perizinan dan kewajiban harus difahami sehingga jika dikemudian hari terdapat masalah hukum yang siap menjerat, wirausahawan ini akan dapat terhindar. Umumnya, Izin Usaha yang dibutuhkan oleh tiap-tiap pelaku usaha berbeda-beda, tergantung pada jenis bidang usaha apa yang akan digeluti oleh perusahaannya (Kememkopukm, 2022).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan

yang cepat dan mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. PTSP didefinisikan pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 sebagai pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

PTSP ini merupakan solusi yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha di kota sibolga yang ingin mendapatkan izin berwirausaha dengan mudah dan cepat. Maksud dari penyelenggaraan PTSP adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan. Kehadiran PTSP diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga pemerintah. Bagi masyarakat, dengan adanya PTSP diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik serta mendapat kepastian dan jaminan hukum atas formalitas usaha yang dimiliki. Bagi dunia usaha, keberadaan PTSP diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha sehingga akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha. Selain itu, dengan adanya PTSP diharapkan pelaku dunia usaha dapat memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya yang membuat pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan produktif. Di sisi lain, manfaat keberadaan PTSP bagi pemerintah adalah dapat mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Kelembagaan PTSP sendiri mengalami perjalanan yang cukup panjang. Beberapa aturan diterbitkan untuk mengatur

kelembagaan PTSP. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 mengatur penyelenggaraan PTSP diwadahi dalam bentuk Badan/Kantor Mandiri. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 menyebutkan penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 menyebutkan penyelenggaraan PTSP diwadahi dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ditegaskan pada pasal 12 UU Nomor 20/2008 tentang UMKM tersebut, bahwa aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk: 1) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; 2) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikankeringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil (Marlinah, 2020).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada pelaku usaha disekitaran pelabuhan sibolga terlihat para pelaku usaha, masih kurang paham tentang wirausaha yang berkualitas dan berlegalitas, serta masih banyak usaha-usaha masyarakat yang belum ada izin usahanya. Dari analisis situasi diatas peneliti menawarkan solusi berupa mengadakan sosialisasi tentang PTSP kepada Mitra PKM yang terdiri dari pelaku usaha dibidang perikanan, pengolahan hasil perikanan, dan pedagang ikan serta bebrapa jenis usaha disekitaran pelabuhan sibolga. Dari sosialisasi tersebut diharapkan tercapailah tujuan pengabdian ini yaitu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa telah hadir PTSP di tengah-tengah masyarakat, yang dapat membantu masyarakat dan para pelaku

usaha dengan mudah dan cepat dalam memperoleh perizinan membuka usaha.

2. METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi pengabdian ini berlokasi di kantor perizinan PTSP Jalan Fl. Tobing No. 44 Sibolga, dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 45 orang, yang terdiri dari Pengawas pendiri usaha dan para pelaku usaha. Dibawah ini terdapat data dari semua responden.

Tabel. 1 Data Responden

No	Pelaku Usaha	Jenis usaha	Jumlah Responden
1	Usaha Perebusan Ikan	Kelompok usaha	10 orang
2	Usaha Ikan Asin	Kelompok usaha	7 orang
3	Penjual ikan	pribadi	10 Orang
4	Pengeksporan ikan	Kelompok usaha	8 orang
5	Keripik sambal teri	Kelompok usaha	7 orang
6	Pengawas usaha	Kepling dan Lurah	3 orang

Teknik analisis data yang digunakan adalah anaslisis deskriptif dimana instrumen yang digunakan adalah wawancara dimana peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Metode pelaksanaan pkm pada sosialisasi peningkatan patuh bayar dana kontribusi perizinan bagi Pelaku usaha dalam rangka peningkatan perekonomian pemerintah dan masyarakat di kota sibolga yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat rekomendasi dengan pihak terkait, kemudian terjun langsung melakukan observasi melihat kelokasi pengabdian.

2. Tahap Sosialisasi dan Audiensi

Sosialisasi mengenai peningkatan patuh bayar dana kontribusi perizinan bagi Pelaku usaha dalam rangka peningkatan perekonomian pemerintah dan masyarakat di kota sibolga dilakukan dengan metode sosialisasi dan komunikasi secara persuasif dan memonitor, serta mengevaluasi seluruh kegiatan PKM.

3. Metode Pendekatan

Dalam proses pelaksanaan tahapan diatas perlu melakukan langkah – langkah berikut ini : Menghubungi Aparat Kota Sibolga, Menjelaskan latar belakang dan tujuan program yang akan diterapkan mengenai sosialisasi peningkatan patuh bayar dana kontribusi perizinan bagi Pelaku usaha dalam rangka peningkatan perekonomian pemerintah dan masyarakat di kota sibolga.

4. Sosialisasi

Sosialisasi peningkatan patuh bayar dana kontribusi perizinan bagi Pelaku usaha dalam rangka peningkatan perekonomian pemerintah dan masyarakat di kota sibolga merupakan Program pemberian informasi dari pembicara kepada pendengar tentang pengertian dan penjelasan PTSP, tujuan PTSP lalu juga dijelaskan tentang wewenang setiap user dalam menjalankan PTSP seperti di Bagian Umum, Pidana, Perdata, hukum dan Kasir.

5. Tahap Evaluasi Akhir

Diharapkan melalui sosialisasi ini para pelaku usaha di kota sibolga dapat melaksanakan program patuh bayar dana kontribusi perizinan sehingga perekonomian di kota sibolga meningkat serta mengurangi terjadinya pungli didalam masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diadakannya sosialisasi ataupun pengenalan tentang PKM (progam pengabdian masyarakat) di kota Sibolga, apa dan bagaimana manfaat dilakukannya kegiatan PKM tersebut agar masyarakat tahu bahwa pentingnya kegiatan PKM ini ditengah masyarakat. Masyarakat perlu tahu bahwa kehadiran PTSP sangat membantu sehingga masyarakat perlu mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun dunia usaha. Melalui PTSP masyarakat akan memperoleh pelayanan publik lebih baik serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki.
2. PTSP mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha sehingga PTSP akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan mengembangkan usahanya.
3. PTSP akan mengurangi beban kerja administratif, karena pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat di masing-masing wilayah dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (data base), dan dapat mengurangi beban pendataan di instansi lain.
4. PTSP juga mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan perizinan dan non-perizinan.



Gambar 1. Foto Kegiatan Pengabdian

4. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di kota sibolga menjadi langkah awal dalam memahami masyarakat bahwa telah hadir PTSP yang mampu memudahkan urusan perizinan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Perlu kita ketahui bahwa sosialisasi ini membawa dampak besar bagi meningkatnya perekonomian dikota sibolga. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat mengenal lebih dekat apa itu PTSP, apa saja pola pelayanan dari PTSP, program dari PTSP dan tujuan diadakannya PTSP ditengah – tengah masyarakat.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. Kota Sibolga Dalam Angka 2018
- Guswanto, Gumilar I, dan Handani H. 2012. Analisis Indeks Kinerja Pengelola dan Indeks Kepuasan Pengguna di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Jurnal Samudera Profil Pelabuhan

- Perikanan Samudera Perikanan dan Kelautan. 3.(4):151-163.
- Kememkopukm, S. (2022). *Jenis Izin Usaha Yang Ada di Indonesia*. Kementerian Koperasi Dan UKM. <https://smesta.kememkopukm.go.id/jenis-izin-usaha-yang-ada-di-indonesia/>
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. Jurnal Ekonomi, 22(2), 118–124.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Permendagri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Primadhita, Y., & Budiningsih, S. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression. Jurnal Manajemen Kewirausahaan, 17(1), 1. <https://doi.org/10.33370/jmk.v17i1.396>
- Saputra, M. B. B., Heniyatun, Praja, C. B. E., & Hakim, H. A. (2021). The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME ' s Product